



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE)**

NOMOR : 06/PKS/MPU/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Budi Awaluddin : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur DKI Jakarta Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Mas Adi Komar : Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat berkantor di Jalan Tamansari No. 55, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 47/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 13 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Agung Hariyadi : Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Menteri Supeno I Semarang, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/161/2025 tanggal 17 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- IV. Hari Edi Tri Wahyu Nugroho : Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkantor di Jalan Kenari, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur DIY Nomor B/100.3.7.1/1124/BR.1 tanggal 16 Mei 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DIY. Selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Sherlita Ratna Dewi Agustin : Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 242-244, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.7.1/200.1/011.3/2025 tanggal 23 April 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. Gede Pramana : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 7, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Bali Nomor B.36.100.3.7/30025/KS/B.PEMKESRA tanggal 17 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. Achmad Saefulloh : Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi

Lampung, berkantor di Jalan WR. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Lampung Nomor 100.3.7.1/2914/01/2025 tanggal 16 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

VIII. Arif Agus Rakhman

: Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Albantani Palima, Kota Serang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Banten Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

IX. Yusron Hadi

: Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkantor di Jalan Udayana No. 14 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur NTB Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

X. Frederik C.P. Koenunu

: Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di Jalan Jalan Palapa,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur NTT Nomor bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTT. Selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.

Para Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Provinsi Anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor : 01/KB/MPU/2025 berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pemerintah Provinsi Anggota Mitra Praja Utama.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KESEPULUH secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK atau PIHAK LAIN terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (17-6-2025) telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi PARA PIHAK Nomor : 01/KB/MPU/2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana pada angka (1), maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU); dan
3. PARA PIHAK memperhatikan pula ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - c. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja

Sama tentang Kerja Sama Sinergitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
- (2) Managed service adalah layanan yang ditujukan untuk mengelola, memelihara, dan mengoperasikan sistem atau platform teknologi tertentu berupa platform yang digunakan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (3) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan PIHAK LAIN, maka kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan, implementasi dan penguatan sumber daya SPBE diawali dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama yang mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme kolaborasi antar PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan program-program pengembangan dan implementasi layanan SPBE antar Provinsi Anggota FKD-MPU guna mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan penerapan SPBE dalam pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar provinsi dalam rangka mendukung pelayanan SPBE pada Provinsi Anggota FKD-MPU.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Berbagi pengetahuan terkait pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan SPBE untuk meningkatkan kompetensi PARA PIHAK;
- (2) Adaptasi layanan SPBE yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelembagaan untuk diterapkan di wilayah PARA PIHAK;
- (3) Pendampingan pengelolaan platform layanan SPBE yang diadaptasi melalui skema *managed service* maupun skema lainnya untuk mendukung transformasi digital di wilayah PARA PIHAK; dan
- (4) Pemberian akses terhadap platform layanan SPBE yang dikerjasamakan melalui skema *managed service* maupun skema lainnya oleh Perangkat Daerah di wilayah PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PARA PIHAK dalam berbagi pengetahuan terkait pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan SPBE untuk meningkatkan kompetensi PARA PIHAK:
 - a. Membagikan pengetahuan dapat menentukan standar untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan kelembagaan serta memperhatikan standar operasional yang berlaku dalam pengelolaan layanan SPBE; dan
 - b. Bekerjasama mengevaluasi proses berbagi pengetahuan untuk memastikan kelancaran kegiatan agar berjalan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK dalam berbagi pengetahuan terkait pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan SPBE dalam rangka meningkatkan kompetensi PARA PIHAK :

- a. Melaksanakan kesepakatan sesuai dengan standar sesuai kebutuhan kelembagaan serta memperhatikan standar operasional yang berlaku dalam pengelolaan layanan SPBE;
- b. Menerima pengetahuan pengelolaan platform layanan SPBE wajib menyediakan dukungan teknis dan fasilitasi lain yang dibutuhkan dalam proses berbagi pengetahuan di wilayah provinsi PARA PIHAK;
- c. Memastikan bahwa proses berbagi pengetahuan mencakup seluruh aspek teknis dan manajerial pengoperasian layanan SPBE, serta memberikan pemahaman yang utuh tentang adaptasi layanan SPBE yang dimiliki PARA PIHAK; dan
- d. Memastikan kelancaran kegiatan dan mengkoordinir keterlibatan aktif peserta dalam rangka berbagi pengetahuan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

- (1) Hak PARA PIHAK dalam adaptasi, pendampingan dan pemberian akses atas layanan SPBE di wilayah provinsi PARA PIHAK:
 - a. Pemilik layanan SPBE dapat menentukan standar penggunaan untuk diadaptasi oleh PIHAK LAIN;
 - b. Adaptasi terhadap layanan SPBE hanya dapat dilakukan setelah PIHAK LAIN memperoleh persetujuan dari PIHAK yang memiliki layanan SPBE;
 - c. Pemilik layanan SPBE wajib memberikan pendampingan teknis dan operasional kepada PIHAK LAIN untuk memastikan kelancaran proses adaptasi dan pengembangan inovasi dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki;
 - d. Pemilik layanan SPBE yang diadaptasi memberikan hak akses kepada PIHAK LAIN sesuai dengan kesepakatan; dan
 - e. Penyelenggaraan managed service oleh Perangkat Daerah dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dibidang Informasi dan Teknologi (IT) untuk kelancaran pelaksanaan manage service dalam memberikan pendampingan teknis dan operasional.

- (2) Kewajiban PARA PIHAK dalam adaptasi, pendampingan dan pemberian akses atas layanan SPBE di wilayah provinsi PARA PIHAK:
- a. Melaksanakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik layanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan;
 - b. Memberikan persetujuan kepada PIHAK LAIN dalam rangka melakukan adaptasi terhadap layanan SPBE, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati serta memperhatikan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam perjanjian;
 - c. Pemilik layanan SPBE memberikan pendampingan teknis dan operasional kepada PIHAK LAIN dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki; dan
 - d. Pemilik layanan SPBE memberikan *managed service* maupun skema lainnya kepada PIHAK LAIN yang dikerjasamakan melalui Perangkat Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 6

- (1) Kegiatan kerja sama Sinergitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mulai dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2026.
- (2) PARA PIHAK memasukkan kegiatan kerja sama ini dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyusun *roadmap* pelaksanaan kerja sama serta rencana kegiatan tahunan sebagai acuan implementasi program, yang pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Sekretariat Bersama FKD-MPU.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dan/atau PIHAK menunjuk Sekretariat Bersama FKD-MPU untuk memfasilitasi koordinasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPBE.
- (2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK, untuk mendukung implementasi layanan SPBE yang efektif dan efisien di masing-masing provinsi.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Semua biaya yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dan adendum dalam pengelolaan, adaptasi, pendampingan, dan pemberian akses platform layanan SPBE dibebankan pada PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (2) Pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan kesepakatan antara PARA PIHAK dalam setiap tahapan pengelolaan, adaptasi, pendampingan, dan pemberian akses platform layanan SPBE yang dilakukan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memastikan layanan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kerja sama ini dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dilaksanakan secara khusus untuk perjanjian ini atau dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi kegiatan FKD-MPU.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan dan dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kerja sama, yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama FKD-MPU bersama PARA PIHAK untuk menilai efektivitas, pencapaian target, dan kesinambungan program kerja sama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

SURAT - MENYURAT

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjukkan wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3848850
Faksimile: (021) 3823253
E-mail: diskominfotik@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Jalan Tamansari No. 55, Bandung, Jawa Barat
Telepon: (022) 2502898

Faksimile: (022) 2511505

E-mail: diskominfo@jabarprov.go.id

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, Mugassari, Semarang Selatan

Telepon: (024) 8319140

Faksimile: (024) 8319328

E-mail: diskominfo@jatengprov.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Brigjen Katamso, Mergangsan, Kota Yogyakarta

Telepon: (0274) 373444

Faksimile: (0274) 373444

E-mail: diskominfo@jogjaprov.go.id

e. PIHAK KELIMA

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya

Telepon: (031) 8294608

Faksimile: (031) 8294517

E-mail: kominfo@jatimprov.go.id

f. PIHAK KEENAM

Pemerintah Provinsi Bali

u.p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Jalan D.I Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan, Bali

Telepon: (0361) 225859

Faksimile: -

E-mail: diskominfos@baliprov.go.id

g. PIHAK KETUJUH

Pemerintah Provinsi Lampung

u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Jalan Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung Selatan, Bandarlampung
Telepon: (0721) 475270
Faksimile: -
E-mail: diskominfotik@lampungprov.go.id

h. PIHAK KEDELAPAN

Pemerintah Provinsi Banten
u.p. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B-Palima, Serang, Banten
Telepon: (0254) 200123
Faksimile: (0254) 200520
E-mail: diskominfo@bantenprov.go.id

i. PIHAK KESEMBILAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
u.p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Jalan Udayana No. 14, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 644264
Faksimile: (0370) 644264
E-mail: kominfotik@ntbprov.go.id

j. PIHAK KESEPULUH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Palapa No. 11, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0380) 821294
Faksimile: (0380) 821294
E-mail: diskominfo@nttprov.go.id

- (2) Dalam hal PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada Sekretariat Bersama FKD-MPU; dan

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) yang menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini.
- (2) Apabila penyesuaian tidak memungkinkan, PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan menyelesaikan kerugian yang timbul secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian terbaik.
- (3) Keadaan kahar dalam perjanjian ini antara lain meliputi bencana alam, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan massal, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar di bidang keuangan atau moneter atau bencana lain yang diluar kendali PARA PIHAK yang secara langsung menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mediasi dalam musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Sekretariat Bersama FKDMPU.
- (2) Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Kerja sama PARA PIHAK berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

- c. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - d. Objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Kerja sama tetap berlanjut dan tidak dianggap berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan, terlepas dari adanya rotasi, mutasi, atau pergantian pimpinan daerah dan kepala perangkat daerah dengan tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan program dan manfaat jangka panjang bagi Provinsi Anggota FKD-MPU.

ADENDUM

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam adendum oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BUDI AWALUDDIN



MAS ADI KOMAR

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

AGUNG HARIYADI

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO

PIHAK KELIMA

SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN

PIHAK KEENAM



GEDE PRAMANA

PIHAK KETUJUH

ACHMAD SAEFULLOH

PIHAK KEDELAPAN



ARIF AGUS RAKHMAN

PIHAK KESEMBILAN

PIHAK KESEPULUH

YUSRON HADI

FREDERIK C.P. KOENUNU